

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI KOTA MANADO¹

Oleh :

Meisatari Putri Vermanari²

Flora Pricilia Kalalo³

Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pekerja anak di Kota Manado berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya pekerja anak serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait pekerja anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi di Kota Manado masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah lemahnya pengawasan, faktor ekonomi, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari dunia kerja. Selain itu, pekerja anak di Kota Manado banyak ditemukan di sektor informal seperti perdagangan, jasa, dll.⁵ Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan ini sering kali mengalami kondisi kerja yang tidak aman, jam kerja yang panjang, serta upah yang rendah. Faktor kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi penyebab utama anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait juga menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur tanpa konsekuensi hukum yang tegas.⁶ Upaya pemerintah dalam menangani pekerja anak telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pekerja anak, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan anak. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai

kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih konkret dalam penguatan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak dapat terlindungi dengan lebih baik.

Kata Kunci : Pekerja Anak, Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Anak, Kota Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan surplus tenaga kerja yaitu 70 % di antaranya terlibat dalam pekerjaan di sektor informal dan 55 % nya adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Selain itu, tingkat pengangguran yang terjadi dikalangan remaja juga cukup tinggi yaitu 36,7 % untuk kategori usia 15 sampai dengan 19 tahun, 23 % bagi kategori usia 20 sampai dengan 24 tahun, dan 44 % pada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SMP atau lebih rendah. Data tersebut menunjukkan masih kurangnya kesiapan keterampilan kerja yang dimiliki masyarakat Indonesia.⁷

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Indonesia telah meratifikasi dua konvensi ILO tentang pekerja anak yaitu Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO No,or 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ratifikasi kedua konvensi tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Namun, kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih kerap terjadi adalah keberadaan pekerja anak, selain melanggar hak-hak anak, keberadaan pekerja anak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101680

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Master Ilmu Hukum

⁵ Debby Telly Antow dan Marhcel Reci Maramis, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan*

Eksplotasi Orang Tua di Kota Manado, Lex Et Societatis Vol. V/No.9/Nov, 2017, 138.

⁶ Megalia Tifani Piri, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak* (Tesis, Universitas Sam Ratulangi, 2013), 25.

⁷ Dessy Septiani Lubis, *Eksplotasi Pekerja Anak*, (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2018), 1.

ini juga dapat membawa dampak buruk kepada anak itu sendiri baik secara psikis maupun fisik.⁸

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha atau majikan yang memperlakukan pekerja anak dengan buruk, seperti: praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya.

Pada kenyataannya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun pekerja anak di Indonesia sebagian besar berusia antara 13-14 tahun dan bekerja rata-rata selama 6-7 jam, maka masyarakat, bangsa dan negaralah yang harus mengambil alih. Akan tetapi, Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil alih semua tanggung jawab orang tua tersebut, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.⁹

Pembenahan kondisi pekerja anak merupakan suatu kebutuhan terutama bagi Bangsa Indonesia. Pekerja anak harus mendapat perhatian penuh pemerintah dan perlu dijadikan salah satu prioritas pembangunan. Saat ini negara-negara maju semakin memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan buruh. Sebelumnya, melimpahnya sumber daya, murahness upah buruh, dan pemakaian buruh anak di sektor industri, mungkin dapat menjadi daya tarik investor. Namun, saat pada era ekonomi global ini, pemakaian buruh murah dan pekerja anak menjadi tidak patut dalam ketenagakerjaan.

Meskipun banyak kekhawatiran yang muncul, permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Seharusnya, anak-anak memang tidak perlu bekerja, akan tetapi ketika keadaan sosialekonomi memaksa mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga maupun demi kelangsungan hidupnya sendiri.

Kasus Pekerja Anak di Indonesia sebaiknya tidak usah dilarang. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan pekerja anak mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya. Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa anakanak sebaiknya dibolehkan bekerja, tetapi harus dilindungi dari eksploitasi pihak-pihak yang

memperkerjakannya, dan menjaga hak-haknya agar senantiasa dipenuhi.

Kota Manado sebagai Kota Ekowisata ternyata begitu diwarnai dengan sisi gelap kota terutama tindakan eksploitasi anak. Praktek tindakan eksploitasi anak begitu marak di Kota Manado baik di lokasi keramaian seperti Pasar-pasar, Pintu Masuk Keluar Mall, Wilayah Parkiran, Rumah-rumah Makan dan Rumah-rumah Kopi, serta di persimpangan jalan didalam Kota Manado. Pemandangan ini dapat ditemui langsung ketika kita mengunjungi Pasar-pasar di Kota Manado di pagi hari pada jam sekolah banyak anak-anak yang bekerja baik berjualan kantung plastik sampai pada jasa mengangkut bahan belanjaan Ibu-ibu di Pasar. Di pintu masuk keluar Mall dimana anak-anak menjual makanan ringan dan tissue, bahkan sampai mengemis uang kepada pengendara dan penumpang mobil yang masuk keluar pintu Mall, dipinggir jalan di dalam kota Manado juga terdapat anak-anak yang menjual jasa parkir dengan dengan mengatur kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Di rumah-rumah makan dan rumah-rumah kopi di Kota manado juga anak-anak mengamen dan menjual makanan ringan bahkan ada yang menjadi pemandu jalan orang tunanetra yang berjualan makanan ringan.¹⁰

Pada Juni 2024 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa ada sekitar 1,14 juta anak yang masih bekerja dibawah umur, dari data tersebut diperoleh informasi bahwa Pekerja Anak ini adalah anak yang dilarang bekerja oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bekerja pada sektor pekerjaan yang seharusnya anak tidak boleh bekerja disitu. Dari data yang ada pula diketahui bahwa mayoritas Pekerja Anak adalah anak yang berada di pedesaan, hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa Pekerja Anak sebenarnya dilarang dan juga karena faktor ekonomi.

Kota Manado sendiri merupakan salah satu kota yang masih marak terjadi kasus Pekerja Anak karena alasan masyarakat yang masih tidak paham mengenai Peraturan tentang Pekerja Anak, faktor ekonomi, dan lingkungan yang ada. Salah satu kasus Pekerja Anak yang sedang marak terjadi di Kota Manado adalah Badut Jalanan yang berada pada lampu-lampu merah di kota ini, badut-badut ini ada yang dipekerjakan oleh orang lain da nada pula yang justru disuruh oleh orang tuanya. Permasalahan badut jalanan ini sempat disorot oleh

⁸ Fatin Hamamah, Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2015), 351-352.

⁹ Fatin Hamamah, Analisis Yuridis, Opcit, 352.

¹⁰ Debby Telly Antow dan Marhcel, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Eksploitasi Orang Tua di Kota Manado, Lex Et Societatid Vol. V/No.9(2017)*,138.

beberapa pihak namun pihak-pihak tersebut lebih mengkritisi kearah Badut Jalanan yang notabeneanya anak ini mengganggu lalu lintas, bukan malah kearah Pekerja Anaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan analisa yuridis terhadap Pekerja Anak di Kota Manado, penelitian ini akan difokuskan pada peraturan-peraturan yang ada yakni UUD 1945 yang menyatakan akan menjamin hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap anak, Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 138 mengenai Usia Minimum dan No. 182 mengenai Pekerjaan Terburuk yang telah diratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak dan perlindungan anak, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang larangan mempekerjakan anak dan ketentuan pekerjaan ringan, serta peraturan pemerintah lainnya atau Keputusan Menteri. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi tersebut ditingkat lokal dengan fokus pada realitas Kota Manado, yang jika kita liat saat ini sedang meghadapi masalah pekerja anak yang semakin meningkat dan tersebar di semua sektor pekerjaan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang berlaku mengenai Pekerja Anak di Indonesia dan Penerapannya di Kota Manado?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah Pekerja Anak di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif atau penelitian hukum yang berfokus pada norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum terkait Pekerja Anak di Indonesia dan Penerapan Hukum Pekerja Anak di Kota Manado

Ada banyak peraturan yang mengatur tentang Pekerja Anak namun sering kali peraturan ini masih kurang diterapkan di kalangan masyarakat dikarenakan banyak faktor, peraturan-peraturan yang seharusnya mengikat ini seringkali

malah tidak diberlakukan dengan baik, jika dikaitkan dengan Kota Manado sendiri penerapannya Hukum Pekerja anak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945

Pengaturan Hukum terhadap Pekerja Anak dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit namun, prinsip-prinsip perlindungan anak dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang menekankan hak-hak dasar setiap warga Negara, termasuk anak-anak. Pasal terkait dalam UUD 1945 adalah yang pertama yakni, Pasal 28B Ayat (2) : Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

UUD 1945 menjadi dasar untuk melindungi anak dari eksploitasi, termasuk dalam konteks pekerja anak, yang kedua adalah Pasal 28C Ayat (1) : Menyatakan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan mendapatkan manfaat dari Ilmu pengetahuan dan teknologi. ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan mendukung argumen bahwa mereka seharusnya tidak dipekerjakan, dan yang ketiga adalah Pasal 28I Ayat (1) : Menyatakan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini memberikan landasan Hukum untuk perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak dieksploitasi sebagai Pekerja. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang Pekerja Anak, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mendukung perlindungan hak-hak secara umum. Namun, perlindungan terhadap anak ini termuat secara umum dan perlu diperhatikan dikarekan anak merupakan masa depan bangsa yang perlu untuk dilindungi hak-haknya.

Penerapan perlindungan terhadap anak, termasuk pencegahan eksploitasi dalam bentuk pekerjaan anak, di Kota Manado dapat dihubungkan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, tanpa terlibat dalam pekerjaan yang merugikan hak-hak dasar mereka. Berikut adalah kaitan pasal-pasal dalam UUD 1945 dengan penerapan perlindungan anak di Manado :

a. Pasal 28B Ayat (2)

Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400, Pasal 28B Ayat (2).

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Kota Manado, hal ini relevan dengan perlunya kebijakan dan program yang mencegah anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang mengganggu tumbuh kembang mereka. Pemerintah Kota Manado, bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dapat mengimplementasikan program-program pencegahan eksploitasi anak melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pembentukan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Di kota Manado sendiri Hak untuk Tumbuh dan Berkembang bagi anak terus diupayakan namun belum secara maksimal terbukti dengan masih ada saja pekerja anak atau masih terdapat tindakan-tindakan eksploitasi anak lainnya yang tentunya menghambat tumbuh kembang anak.

b. Pasal 28C ayat 1

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap orang, termasuk anak-anak, untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses kesempatan yang setara dalam kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Dalam konteks penerapannya di Kota Manado, Pasal ini harus dipahami dalam kaitannya dengan upaya melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi diri mereka. Di Kota Manado, seperti di banyak kota besar lainnya, masalah pekerja anak masih menjadi persoalan serius.

Konvensi ILO 138

. Implementasi Konvensi ILO 138 di Kota Manado dapat dilihat dalam berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak di kota ini terlindungi dari pekerjaan yang membahayakan perkembangan mereka, sesuai dengan ketentuan internasional dan peraturan nasional, Konvensi ILO 138 mengatur tentang :

- a. Penetapan dan Pengawasan Usia Minimum Pekerja
Konvensi ILO 138 mengatur bahwa anak di bawah usia 13 tahun tidak boleh bekerja,

dan anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun hanya boleh bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan mereka. Jika dilihat di Kota Manado peraturan ini belum diterapkan secara menyeluruh, saat ini dinas terkait lebih fokus kepada pemberantasan dan pembatasan Pekerja Anak sehingga peraturan spesifik mengenai umur ini belum terlalu diperhatikan dan bahkan masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dari aturan ini.

b. Pekerjaan Berbahaya

Konvensi ILO 138 melarang anak-anak untuk bekerja dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental mereka, seperti bekerja di industri konstruksi, tambang, atau pekerjaan dengan bahan berbahaya. Peraturan ini masih belum diimplementasikan dengan maksimal di Kota Manado sehingga di lapangan masih saja kita temui adanya anak yang bekerja pada pekerjaan yang berbahaya contohnya, anak yang bekerja di penambangan ilegal, anak yang bekerja menjadi buruh pabrik, dan masih ada saja pihak yang membuka lowongan pekerjaan tanpa syarat umur di bidang yang dianggap berbahaya atau pekerjaan yang dikategorikan kasar.

Konvensi ILO 182

Konvensi ILO lainnya adalah Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Terburuk Pekerjaan anak, Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja di bawah usia legal yang telah ditentukan oleh negara atau yang bekerja dalam kondisi yang mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka. Dalam hal ini, Konvensi ILO No. 182 berfokus pada bentuk-bentuk pekerjaan yang paling berbahaya, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis jangka panjang bagi anak-anak.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Ini memberikan rincian tentang BPTA dimana anak dibawah 18 Tahun tidak boleh terlibat didalamnya. Konvensi juga menuntut Negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam konvensi dan undang-undang tersebut diatas, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian :

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, perbudakan akibat hutang dan penghambaan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen wajib atau rekrutmen paksa, terhadap anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Sebagaimana pelaksanaan Ratifikasi ILO Nomor 182 tersebut diatas, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 yang secara khusus memunculkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, seperti:

1. Anak-anak yang dilacurkan
2. Anak-anak yang bekerja di Pertambangan
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
5. Anak-anak yang bekerja di jermal
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan menggunakan bahan-bahan peledak
8. Anak-anak yang bekerja di jalan
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga
11. Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu
13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.¹²

Dari ke-13 bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Anak tersebut terdapat beberapa yang marak terjadi di Kota Manado Yakni :

1. Anak-anak yang dilacurkan
2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan
3. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
4. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
5. Anak-anak yang bekerja di jalanan
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menetapkan berbagai ketentuan terkait hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk pekerja anak. Menurut UU No, 35 Tahun 2014, Pekerja anak adalah anak yang bekerja dalam situasi atau kondisi tertentu yang dapat membahayakan kesejahteraannya, melanggar hak-haknya, atau merusak masa depan mereka.

UU No. 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak digunakan sebagai pekerja untuk kepentingan ekonomi pihak lain, tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, rekreasi, dan perlindungan dari kekerasan atau pelecehan. Undang-undang ini berupaya untuk mencegah eksploitasi dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi pekerja anak, mewajibkan pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi anak yang bekerja dan memberi sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, dan mendorong adanya program-program pemulihan dan pemberdayaan bagi anak-anak yang terjebak dalam pekerjaan yang mengeksploitasi mereka. Dalam UU ini jika ada pihak yang melanggar ketentuan terkait Pekerja Anak akan dikenakan hukuman penjara hingga 5 Tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 100.000.000,-.

¹² Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 30-31.

Jika dilihat dari implementasinya di Kota Manado, peraturan ini belum secara utuh terlaksana karena dibuktikan dengan masih saja ada kasus yang melanggar hak-hak anak namun pada dasarnya sudah banyak upaya dari pemerintah di Kota Manado untuk memberikan perlindungan terhadap anak, secara khusus pada pasal 26 ayat (1) mengatur tentang kewajiban orang tua dan tanggung jawab orang tua dalam upaya perlindungan terhadap anak, namun sering kali orang tua yang menjadi sumber pelanggaran-pelanggaran Hak Anak seperti di Kota Manado, ada beberapa pekerja anak yang ditemui bekerja karena alasan dipaksa atau disuruh oleh orang tuanya seperti contoh kasus Pemulung Kardus di Malalayang 2 Lingkungan 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan memperkerjakan anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak-anak di dunia kerja. Dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003, secara tegas disebutkan bahwa anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan apapun. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan potensi bahaya yang bisa merusak perkembangan fisik, mental, serta pendidikan mereka. Sedangkan, anak yang berusia antara 13 hingga 18 tahun hanya diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan serta tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan atau waktu istirahat.

Dalam Pasal 69, jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak meliputi pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang dapat menghambat akses anak terhadap pendidikan. Beberapa pekerjaan yang dilarang termasuk pekerjaan di sektor industri berat, pekerjaan yang mengharuskan anak bekerja pada malam hari, atau pekerjaan yang melibatkan bahan kimia atau fisik yang berbahaya bagi kesehatan anak.

Pasal 74 Ayat 1 mengatur batasan jam kerja bagi pekerja anak, yaitu tidak boleh lebih dari 3 jam per hari atau 18 jam per minggu. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk bersekolah, bermain, serta beristirahat, yang merupakan hak dasar mereka. Hal ini telah diberlakukan di kota Manado terkhususnya dalam kasus Pekerja anak yaitu Badut jalanan yang diizinkan bekerja namun hanya 3 jam dalam sehari, aturan ini diberlakukan oleh DP3A yang bekerja sama dengan Satpol PP kota Manado.

B. Upaya Pemerintah, Lembaga Terkait, dan LSM/Organisasi lainnya di Kota Manado

Pekerja anak merupakan isu sosial yang kompleks dan mendesak di Indonesia, termasuk di Kota Manado. Banyak anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka, terutama dalam kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi.

Di Kota Manado, upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan, program sosialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga. Di Indonesia, fenomena pekerja anak sering kali terkait dengan kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Banyak orang tua merasa terpaksa untuk mengirim anak-anak mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam beberapa kasus, anak-anak bekerja sebagai pengemis, penjual barang, atau bahkan sebagai badut di jalanan untuk mendapatkan uang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia masih cukup signifikan. Meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir, banyak anak masih terjebak dalam pekerjaan yang tidak layak dan berbahaya bagi kesehatan serta perkembangan mereka.¹³ Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat peningkatan jumlah anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai badut atau pengemis. Banyak dari mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang merasa terpaksa untuk mengandalkan pendapatan tambahan dari anak-anak mereka. Kondisi ini

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Pekerja Anak", Jakarta : BPS, 2022.

menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan tanpa adanya intervensi yang tepat dari pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Ini menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Adapun upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah dan dinas terkait di Kota Manado adalah :

Sosialisasi terhadap Orang Tua Pekerja Anak Badut Jalanan di Kota Manado.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) , dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap Orang Tua Anak Pekerja Badut Di Kota Manado tentang undang-undang UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menangani masalah Pekerja Anak di Kota Manado. Diketahui bahwa di Kota Manado sedang marak munculnya badut-badut di sepanjang jalan dekat pusat perbelanjaan . Badut-badut ini berasal dari berbagai kalangan usia.

Dalam video viral yang beredar ketika Wali Kota Manado Bapak Andrei Angouw sedang melakukan kegiatan turun lapangan ditemuinya dua orang anak yang menggunakan pakaian badut. Setelah ditanyai kedua anak itu masih dalam usia sekolah namun telah mencari uang sendiri dengan melakukan pekerjaan sebagai badut di pintu keluar salah satu pusat perbelanjaan. Berdasarkan Hal ini Dinas P3A , Satpol-PP , dan Disnaker Kota Manado berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap orang tua Anak Pekerja Badut . Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Serba Guna Pemerintah Kota Manado pada senin,15 Januari 2024 dan dihadiri oleh lurah, kepala lingkungan dan orang tua dari pekerja badut yang berasal dari wilayah kecamatan Paal 2 dan Sario . Dalam sosialisasi ini juga diketahui bahwa banyak anak yang memutuskan untuk bekerja sebagai badut untuk menambang uang jajan, dalam satu keluarga hampir seluruh anggota keluarga bekerja sebagai badut, dan biaya sewa kostum

badut serta pendapatan mereka sehari-hari sebagai pekerja badut. Namun untuk menjaga agar ketertiban dan hak anak untuk belajar tetap terjamin maka Pemerintah Kota Manado melalui Koordinasi lintas OPD mengadakan perjanjian dengan para orang tua agar anak hanya boleh bekerja setelah jam pulang sekolah sampai dengan magrib antara pukul 16.00-18.00 WITA sebagai bentuk mendukung kreatifitas anak. Anak-Anak yang bekerja juga akan di data untuk mendapatkan Name Tag sebagai tanda bahwa anak tersebut sudah mendapatkan izin untuk bekerja pada jam yang sesuai dengan perjanjian. dan apabila dikemudian hari ada anak yang bekerja tanpa menggunakan name tag atau tidak sesuai dengan jam yang di tentukan, anak tersebut akan di bina oleh Satpol - PP dan kostum yang digunakan akan dimusnahkan .¹⁵

Organisasi Kemasyarakatan memberantas Pekerja Anak

Selain Pemerintah Kota Manado, ada sebuah organisasi yang secara khusus memberikan perhatian terhadap Pekerja Anak di Kota Manado yakni PMKRI Cabang Manado yang secara khusus menyoroti kasus pekerja anak, khususnya Pemulung Kardus yang berada di Malalayang 1 lingkungan 2.

Organisasi ini setiap hari sabtu mengajarkan anak-anak pemulung kardus yang memang pada dasarnya ada beberapa anak sudah putus sekolah dengan alasan mereka lebih suka untuk mencari uang daripada menghabiskan waktu di Sekolah, kegiatan ini mereka lakukan sudah dari tahun 2023, sumber pendanaan dari organisasi ini adalah murni dari hasil organisasi tanpa campur tangan dari pemerintah.

Organisasi ini berkeinginan untuk membawa semua anak-anak pemulung kardus yang mereka ajar untuk bisa melanjutkan sekolah dan mengupayakan bagi yang telah bersekolah untuk tidak putus sekolah seperti anak lainnya. Selain itu organisasi ini terus berharap agar Anak Pemulung Kardus ini mendapatkan perhatian pemerintah agar mereka hanya focus untuk belajar dan bermain saja, bukan malah mencari uang karena ketidakmampuan mereka.

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁵ DP3A Kota Manado, "DP3A Kota Manado, Satpol PP, dan Disnaker Berkoordinasi Tangani Pekerja Anak di Kota Manado," DP3A Kota Manado, diakses 6

Pengembalian 120 anak yang terlibat dalam kasus Pekerja Anak

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Manado mengambil langkah penting dalam menangani masalah pekerja anak dengan mengembalikan 120 anak yang sebelumnya terlibat dalam pekerjaan di jalanan untuk melanjutkan pendidikan mereka, sebuah inisiatif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan akses pendidikan yang layak bagi generasi muda. Program ini dimulai dengan pendataan anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga mereka, yang sering kali terjebak dalam kondisi sosial-ekonomi yang sulit; setelah data terkumpul, anak-anak tersebut dibawa ke shelter atau rumah singgah di mana mereka mendapatkan pembinaan dan dukungan untuk mengubah pola pikir mereka agar mau kembali bersekolah.

Selama masa tinggal di shelter, anak-anak diberikan berbagai kegiatan pembinaan yang mendukung pengembangan diri mereka, dan setelah itu, mereka diarahkan untuk melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti jalur nonformal seperti kelompok belajar paket A atau B. Kepala Dinas Sosial Manado, Frans Mawitjere, menekankan bahwa banyaknya pekerja anak disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, yang memaksa anak-anak untuk berhenti sekolah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga; oleh karena itu, program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja anak di Manado dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Anggota DPRD Manado, Bobby Daud, juga menyatakan harapannya agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dengan menjaring semua pekerja anak yang ada di Manado serta mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam mengembalikan 120 pekerja anak ke sekolah bukan hanya sekadar upaya untuk memenuhi kewajiban hukum dan moral terhadap perlindungan anak, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Kota Manado, menciptakan harapan baru bagi anak-anak tersebut untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung serta memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita mereka.¹⁶

Mewujudkan Manado Kota Layak Anak

Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Melalui komitmen pemerintah untuk menjadi Kota Layak Anak ini, Manado berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan, kota ini bertekad untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam kondisi yang layak, sehingga harapan akan masa depan yang lebih baik bagi mereka dapat terwujud. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan Manado sebagai kota yang ramah anak, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Pembentuk Forum Anak Daerah dan Pemilihan Duta Anak

Di kota Manado sendiri juga pemerintah membentuk Forum Anak Daerah dan memilih Duta Anak yang walaupun secara tidak langsung mengurus masalah Pekerja Anak, namun Duta anak ini bisa menjadi perpanjangan pemerintah sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan pendapat mereka dan berpartisipasi aktif dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk pekerja anak.

Dalam pelatihan yang diadakan untuk penguatan kelembagaan Forum Anak, peserta diajarkan untuk menjadi pelopor dan pelapor (2P) dalam pencegahan pekerja anak dan perkawinan dini, yang sering kali saling terkait. Anak-anak yang terlibat dalam forum ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada teman sebaya mereka mengenai dampak negatif dari pekerja anak, serta pentingnya pendidikan.

Duta Anak, di sisi lain berfungsi sebagai perwakilan yang dapat mengadvokasi hak-hak anak di tingkat yang lebih luas, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan organisasi

¹⁶ "Pemkot Manado Kembalikan 120 Pekerja Anak Bersekolah," Antara News, 28 Oktober 2023,

<https://manado.antaranews.com/berita/15958/pemkot-manado-kembalikan-120-pekerja-anak-bersekolah>.

masyarakat sipil untuk menciptakan program-program yang mendukung perlindungan anak. Dengan keterlibatan aktif Forum Anak dan Duta Anak, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat mengenai bahaya pekerja anak dan perlunya perlindungan serta pendidikan bagi anak-anak.

Pembentukan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Manado

Peraturan Daerah Kota Manado No. 20 Tahun 2002 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan ini merupakan regulasi yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Manado untuk mengatasi masalah sosial yang ada di kota tersebut. Perda ini terutama fokus pada penanganan kelompok rentan, salah satunya adalah anak-anak yang hidup di jalanan. Anak-anak ini sering terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti mengemis atau bekerja di sektor informal yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Meskipun Perda ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai pekerja anak, masalah anak jalanan yang ada di dalam Perda ini sangat relevan dengan topik pekerja anak, karena banyak anak jalanan yang terpaksa bekerja untuk bertahan hidup di jalanan, yang berisiko mengalami eksploitasi. Oleh karena itu, Perda ini mengandung langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah pekerja anak dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁷

Dalam Perda tersebut, anak-anak yang hidup di jalanan dijadikan perhatian utama karena mereka berada dalam kondisi yang sangat rentan. Perda ini mengatur agar anak-anak yang hidup di jalanan mendapatkan perhatian dan perlindungan berupa pendidikan, rehabilitasi sosial, dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat keluar dari kondisi tersebut dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Dalam hal ini, salah satu tujuan utama adalah mengurangi keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi yang membahayakan mereka, yang sering kali menjadi salah satu

bentuk eksploitasi terhadap anak. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 3 Perda ini yakni :

1. Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait, bertanggung jawab untuk :
 - a) Mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan di wilayah Kota Manado.
 - b) Melaksanakan penanganan terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan yang berada di jalanan atau tempat umum lainnya.
2. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a) Memberikan perlindungan sosial, pendidikan, keterampilan, dan rehabilitasi kepada gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan.
 - b) Meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat hidup lebih layak dan mandiri.
3. Penanganan terhadap anak jalanan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait pekerja anak di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, seperti UUD 1945 yang menyatakan akan menjamin Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan terhadap anak, Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum dan 182 mengenai Pekerjaan Terburuk, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur jenis pekerjaan yang dilarang untuk anak, sanksi, jam kerja anak, dan Pekerjaan ringan untuk anak. Meskipun demikian, penerapan hukum tersebut di Kota Manado masih menemui banyak kendala, seperti adanya anak-anak yang bekerja di sektor berbahaya, seperti pertambangan,

¹⁷ Pemerintah Kota Manado, Peraturan Daerah Kota Manado No. 20 Tahun 2002 tentang Penanganan

Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, Pasal 1, 2002.

¹⁸ Ibid, Pasal 3

konstruksi, pemulung, dan sebagai badut jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak di Manado masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

2. Upaya dari pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat di Kota Manado dalam menangani masalah pekerja anak adalah sosialisasi kepada orang tua pekerja anak, pengembalian anak-anak yang terlibat dalam pekerja anak untuk melanjutkan pendidikan, serta pembentukan Forum Anak Daerah dan Duta Anak namun masih saja ada masalah Pekerja Anak di kota Manado yang menunjukkan bahwa penanganannya belum sesuai dengan prosedur. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Manado No. 20 Tahun 2002 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak juga telah dibuat pemerintah namun belum berfokus pada Pekerja Anak sehingga belum bisa menangani masalah anak secara maksimal.

B. Saran

1. Peningkatan Penegakan Hukum dan Implementasi Peraturan, Meskipun pengaturan hukum terkait pekerja anak sudah ada, penerapannya di Kota Manado masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum dan implementasi peraturan yang lebih tegas, terutama untuk mengatasi pekerja anak di sektor-sektor berbahaya. Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak terlaksana dengan baik dan efektif.
2. Pembentukan Peraturan Daerah yang Spesifik, Pemerintah Kota Manado perlu membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur masalah pekerja anak. Perda tersebut harus mencakup identifikasi sektor-sektor yang rawan pekerja anak, penetapan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar, serta mengatur mekanisme pengawasan dan penanggulangan pekerja anak yang lebih efektif. Selain itu, peraturan ini harus mengutamakan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam upaya penghapusan pekerja anak serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmorowati, SH., M.H. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Gosita, Arif. Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1998.
- Lubis, Dessy Septiani. Eksploitasi Pekerja Anak. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Ibrahim, Muhammad. Teori Hukum Kontemporer. Bandung: Alumni, 2010.
- Megalia Tifani Piri, Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak, (2013)
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Tutik

Jurnal :

- Antow, Debby Telly, dan Marhcel Reci Maramis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Eksploitasi Orang Tua di Kota Manado." *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 9/Nov (2017).
- BPAN, Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia 2018-2019, Badan Perlindungan Anak Nasional, 2019.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, Kota Layak Anak, (2024)
- Hamamah, Fatin. Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2015.
- International Labour Organization (ILO), Convention No.182 on the Worst Forms of Child Labour (Geneva: ILO, 1999).
- International Labour Organization (ILO), Convention No.138 on Minimum Age for Admission to Employment (1973).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7, (2002).
- KPPA, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengurangi Pekerja Anak dan Menjamin Pendidikan Anak. (Manado, 2022)
- Oktavianti, Nadila, dan Nahdhah. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (2021).
- O'Donnell, A., Child Labour and the International Labour Organization: A Global Perspective (2015).
- Piri, Megalia Tifani. Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak. Tesis, Universitas Sam Ratulangi, 2013.

United Nations Children's Fund (UNICEF), Child Labour and Education (New York: UNICEF, (2021).

United Nations Children's Fund (UNICEF), The Impact of Child Labour on Children's Education (New York: UNICEF, 2020)

Undang-Undang/ Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

Pemerintah Kota Manado, Peraturan Daerah Kota Manado No. 20 Tahun 2002 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, 2002.

Kementerian Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003.

Konvensi Hak Anak (CRC) PBB, Pasal 32.

Website :

"Kota Manado," Wikipedia, diakses 26 Januari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado.

Badan Pusat Statistik Kota Manado, Kota Manado dalam Angka 2022, diakses 30 Januari 2025, <https://manadokota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/8aa8d3272751dfe3f2d382fe/kota-manado-dalam-angka-2022.html>.

"Pemkot Manado Kembalikan 120 Pekerja Anak Bersekolah," Antara News, 28 Oktober 2023, <https://manado.antaranews.com/berita/15958/pemkot-manado-kembalikan-120-pekerja-anak-bersekolah>.

DP3A Kota Manado, "DP3A Kota Manado, Satpol PP, dan Disnaker Berkoordinasi Tangani Pekerja Anak di Kota Manado," DP3A Kota Manado, diakses 6 November 2024, <https://dpppa.manadokota.go.id/pengumuman/detail/dp3a-kota-manado-satpol--pp--dan-disnaker-berkoordinasi-tangani-pekerja-anak-di-kota-manado>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, "Kota Layak Anak," 2024.